



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN LINGKUP KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyesuaian anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 876);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1849);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN LINGKUP KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1849) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata
Laksana**



R. Hari Pramudiono

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG PELIMPAHAN DAN
PENUGASAN LINGKUP KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2017

**I. PENERIMA DEKONSENTRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI PENERIMA DEKONSENTRASI
A.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (PENDAMPINGAN)
1.	PROVINSI JAWA BARAT
2.	PROVINSI JAWA TENGAH
3.	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
4.	PROVINSI JAWA TIMUR
5.	PROVINSI SULAWESI TENGAH
6.	PROVINSI SULAWESI SELATAN
7.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA
8.	PROVINSI MALUKU
9.	PROVINSI BALI
10.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
11.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
12.	PROVINSI PAPUA
13.	PROVINSI BENGKULU
14.	PROVINSI MALUKU UTARA
15.	PROVINSI BANTEN
16.	PROVINSI BANGKA BELITUNG
17.	PROVINSI GORONTALO
18.	PROVINSI ACEH
19.	PROVINSI SUMATERA UTARA
20.	PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI PENERIMA DEKONSENTRASI
21.	PROVINSI RIAU
22.	PROVINSI JAMBI
23.	PROVINSI SUMATERA SELATAN
24.	PROVINSI LAMPUNG
25.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT
26.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
27.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
28.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
29.	PROVINSI SULAWESI UTARA
30.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU
31.	PROVINSI PAPUA BARAT
32.	PROVINSI SULAWESI BARAT
33.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA
B.	DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL DASAR (GENERASI SEHAT CERDAS)
1.	PROVINSI JAWA BARAT
2.	PROVINSI JAWA TIMUR
3.	PROVINSI SUMATERA SELATAN
4.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT
6.	PROVINSI SULAWESI UTARA
7.	PROVINSI SULAWESI BARAT
8.	PROVINSI GORONTALO
9.	PROVINSI MALUKU
10.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
11.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
C.	DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
1.	PROVINSI PAPUA
2.	PROVINSI PAPUA BARAT

III. JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
A.	DEKONSENTRASI
1	PROVINSI DKI JAKARTA
2	PROVINSI JAWA BARAT
3	PROVINSI JAWA TENGAH
4	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
5	PROVINSI JAWA TIMUR
6	PROVINSI ACEH
7	PROVINSI SUMATERA BARAT
8	PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
9	PROVINSI LAMPUNG
10	PROVINSI KALIMANTAN BARAT
11	PROVINSI SULAWESI TENGAH
12	PROVINSI SULAWESI SELATAN
13	PROVINSI SULAWESI TENGGARA
14	PROVINSI BALI
15	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
16	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
17	PROVINSI PAPUA
18	PROVINSI MALUKU UTARA
19	PROVINSI BANTEN
20	PROVINSI GORONTALO
21	PROVINSI PAPUA BARAT
22	PROVINSI SULAWESI BARAT
23	PROVINSI KALIMANTAN UTARA
B.	TUGAS PEMBANTUAN
	ACEH
1	KABUPATEN ACEH BESAR
2	KABUPATEN PIDIE JAYA
3	KABUPATEN PIDIE
	SUMATERA BARAT
4	KABUPATEN DHARMAS RAYA
	SUMATERA SELATAN
5	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
6	KABUPATEN LAHAT
7	KABUPATEN BANYUASIN
	KALIMANTAN BARAT
8	KABUPATEN SANGGAU
9	KABUPATEN BENGKAYANG
10	KABUPATEN SINTANG
	SULAWESI TENGAH
11	KABUPATEN DONGGALA
12	KABUPATEN MOROWALI
13	KABUPATEN MOROWALI UTARA
14	KABUPATEN TOLI-TOLI
15	KABUPATEN TOJO UNA-UNA
	SULAWESI SELATAN
16	KABUPATEN SIDRAP
	SULAWESI TENGGARA
17	KABUPATEN MUNA BARAT
18	KABUPATEN KOLAKA TIMUR
19	KABUPATEN KONAWE
	NUSA TENGGARA TIMUR
20	KABUPATEN SUMBA TIMUR


NO.	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
21	KABUPATEN NAGEKEO
22	KABUPATEN BELLU
	P A P U A
23	KABUPATEN KEEROM
24	KABUPATEN MERAUKE
	MALUKU UTARA
25	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
26	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
27	KABUPATEN KEPULAUAN SULA
	GORONTALO
28	KABUPATEN GORONTALO
29	KABUPATEN GORONTALO UTARA
	PAPUA BARAT
30	KABUPATEN MANOKWARI
31	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
	SULAWESI BARAT
32	KABUPATEN POLEWALI MANDAR
33	KABUPATEN MAMASA
	KALIMANTAN UTARA
34	KABUPATEN BULUNGAN
35	PROVINSI BENGKULU

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata
Laksana



R. Hari Pramudiono